

BEAR WITNESS: DUA WACANA TENTANG KESAKSIAN DAN KEBENARAN

Karen Campbell-Nelson

Abstract

The meaning of testimony and truth plays an important role in both a legal/judicial discourse and a religious, particularly Christian discourse. I trace the history of testimony in legal discourse, beginning with the Hammurabi Code and its influence on the ancient legal codes of Mesopotamia, including that found in the Pentateuch and continue with a discussion of multiple meanings of testimony in Augustine and the French philosopher Paul Ricoeur that begin to lay the groundwork for bridging the two discourses. Contributions from feminist theology, particularly the validation of women's experience as a source of theology, the role of immanence, and the shift from understandings of power as "power over" to "power with" as well as a transitional justice framework help make the case for dialog between these two discourses so that they can enhance and strengthen each other. I include in sections of the article my own narrative to accent the theme of testimony.

Kata-kata kunci: Kesaksian, kebenaran, konteks hukum, pengadilan, konteks iman, hermeneutik.

*Bear witness, I'm wailing like the wind
Come bear witness, the half-breed rides again
In these hands, I've held the broken dream
In my soul, I'm howling at the moon.¹*

1 Terj.: "Bersaksi, saya mengaum seperti angin / Marilah bersaksi, naik blasteran (*half-breed*) [kuda] tampil lagi / Dalam tangan-tangan ini, saya gendong mimpi yang patah/Dalam jiwaku, saya melolong pada bulan." Istilah *blasteran* diambil dari dunia binatang yang memperhatikan silsilahnya yang menentukan kemurnian jenisnya. Istilah negatif ini dipakai khusus untuk orang campuran ras yang keturunan dari suku asli Amerika Utara dan orang pendatang (Eropa), yang mungkin mirip dengan kata "Indo" dalam pandangan orang Belanda kolonial.

Ref:

Testimony, testimony

Declare yourself – I will testify.

Testimony, testimony

Speak the truth, I will testify.²

Bertahun-tahun saya belajar, melakukan, dan mengajar dokumentasi pelanggaran HAM dan KTP. Yang selalu diupayakan dalam dokumentasi tersebut adalah identifikasi unsur-unsur peristiwa pelanggaran/kekerasan, terutama identitas korban, pelaku, dan saksi. Hal yang sama saya juga temukan dalam pengalaman saya dengan penelitian dan dokumentasi terkait peristiwa 1965. Kesaksian korban atau pihak ketiga memainkan peran sentral dalam wacana hukum/judisial. Tetapi kesaksian juga memainkan peran sentral dalam wacana kristiani ketika orang menyatakan pengalaman hidupnya sebagai peristiwa iman. Perbandingan dua wacana tersebut dapat memperdalam pemahaman kita mengenai kesaksian dan kebenaran, dan memperkaya praktik kita yang berupaya menciptakan ruang dan proses untuk menyembuhkan hubungan-hubungan yang retak akibat kekerasan.

Hubungan antara dunia judicial dan kristiani tidak terbatas pada wacana terkait kesaksian. Hitung saja pakaian profesi masing-masing. Entah toga pendeta dalam tradisi Reform di Belanda dipengaruhi terutama oleh “toga Geneva”, sebuah istilah untuk toga seorang akademik di Eropa, atau oleh toga advokat dan hakim Belanda; itu kurang jelas. Tetapi toga tiga profesi ini sangat mirip—pendeta di mimbar, akademisi pada saat wisuda, dan hakim di bangku pengadilan memakai toga hitam dengan kain putih terikat pada leher. Gaya khas tiga profesi ini dibawa ke

2 Terj.: “Kesaksian, kesaksian/ menyatakan diri – saya akan bersaksi / Kesaksian, kesaksian / Ungkapkan kebenaran, saya akan bersaksi.” *Testimony*, Robbie Robertson ayat dan refrain ini diambil dari lagu “Testimony” di salah satu album *rock* kesayangan saya yang dirilis pada tahun 1987. Nama album tersebut sama dengan nama pemusik: Robbie Robertson, seorang Kanada yang ayahnya orang Yahudi dan ibunya orang Mohawk, salah satu suku asli Amerika Utara (maka rujukan pada blasteran - *half-breed*, campuran ras). Beberapa tahun setelah album *Robbie Robertson* dirilis, pemusik ini membuat sebuah MV (*music video* – video musik) untuk mempromosikan lagu ini (https://www.youtube.com/watch?v=NGdf1AbS_8U). Hebatnya tidak saja sebagai contoh generasi awal MV “modern”, tetapi secara visual MV ini mampu mewakili dua wacana berbeda mengenai makna kesaksian secara visual.

Indonesia oleh para penjajah dan sampai sekarang masih dipertahankan oleh para pendeta (tradisi Reform), hakim, dan akademisi Indonesia.

Wacana Hukum Mendahului?

Asal usul sistem judisial modern yang lengkap dengan ruang pengadilan dan para hakim dalam toganya di luar jangkauan studi ini; singkatnya, sistem hukum Belanda, terutama hukum pidana, dan sistem judisial yang mendampinginya pada zaman penjajahan masih berpengaruh di Indonesia sampai sekarang.³ Tetapi menggali tentang kesaksian tidak mulai dengan sistem hukum-pengadilan Belanda; konsepnya terdapat dalam hukum pada peradaban-peradaban kuno. Jauh sebelum hukum Musa (Taurat) ada kode-kode hukum di wilayah Mesopotamia yang bertujuan mengatur kehidupan bersama dalam masyarakat. Salah satu kode hukum kuno terkenal dibuat oleh Hammurabi, Raja Babilon dari sekitar 1792-1750 BCE. Kode Hammurabi ditulis untuk beberapa audiens: untuk para dewa, terutama Marduk (dewa utama Babilonia) yang dipercayai pemberi kuasa pada Raja Hammurabi, dan Shamash (dewa keadilan) yang “mempercayakan raja dengan administrasi dan penerapan prinsip-prinsip ‘kebenaran dan keadilan secara adil’”; untuk orang Babilonia yang tertindas atau korban ketidakadilan; dan untuk penghuni wilayah-wilayah yang diduduki oleh pasukan Hammurabi.⁴ Hukum-hukum, yang diukir di sebuah batu besar beberapa abad sebelum orang Israel keluar dari Mesir,⁵ disusun berdasarkan pokok yang meliputi kesaksian palsu, pencurian, keadaan buruh di tanah raja, hukum keluarga, dan penganiayaan.⁶ Jelas dari Kode Hammurabi

3 Alamo D. Laiman et al., “The Indonesian Legal System and Legal Research” (July 2011), Hauser Global Law School Program, NYU Law, <http://www.nyulawglobal.org/globalex/Indonesia.htm>; Indonesia, Chapter 2: Legal System, Legal Systems in ASEAN, ASEAN Law Association (tak tertanggal), hlm. 22-24, <http://www.aseanlawassociation.org/papers/LegalSystem.pdf>; “Sejarah Singkat Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia,” Badan Pembinaan Hukum Nasional (tak tertanggal), <http://www.hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/>

4 Martha T. Roth, “Mesopotamian Legal Traditions and the Laws of Hammurabi,” *Chicago-Kent Law Review* 71 (January 1995), hlm. 17-18.

5 Untuk diskusi tentang tanggal keluaran orang Ibrani dari Mesir, lihat Charles H. Dyer, “The Date of the Exodus Reexamined”, *Bibliotheca Sacra* 140 (1983), hlm. 225-43, https://faculty.gordon.edu/hu/bi/ted_hildebrandt/otesources/02-exodus/text/articles/dyer-dateexodus-bsac.pdf; dan James K. Hoffmeier, “What is the Biblical Date for the Exodus? A Response to Bryant Wood,” *Journal of the Evangelical Theological Seminary* 50/2 (June 2007), hlm. 225-47, http://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/50/50-2/JETS_50-2_225-247_Hoffmeier.pdf.

6 Kathryn E. Slanski, “The Law of Hammurabi and Its Audience,” *Yale Journal of Law & the Humanities*

bahwa konsep tentang kesaksian telah berada dan dianggap penting.

Berabad-abad setelah kerajaan Hammurabi, kode ini dikopi dan dipelajari oleh murid-murid sebagai bahan kurikulum dalam pendidikan kuno.⁷ Batu-batu dengan Kode Hammurabi yang meniru aslinya dibangun di tempat-tempat umum di kota-kota Mesopotamia yang dikuasai Hammurabi, dan banyak komentar, replikasi dan versi hukum terhadap kode ini, termasuk dalam beberapa bahasa, pernah ditemukan di seluruh wilayah Mesopotamia. Pengaruhnya juga kita temukan dalam sepuluh hukum Musa yang, nota bene, tertulis di batu dan termasuk larangan yang tidak jauh berbeda dari hukum pertama dalam Kode Hammurabi, yaitu: “Jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu” (Kel. 20.16). Selain itu peraturan tentang jaminan nyawa sesama manusia (Kel. 21:12-36) mencerminkan konsep keadilan pembalasan (bahasa Latin: *lex talionis*; bahasa Inggris: *retributive justice*—“mata ganti mata” di Kel. 21.24) yang menonjol lebih dahulu dalam Kode Hammurabi:

“Hukum-hukum” yang mungkin paling terkenal adalah hukum yang tampil sejajar kuat dengan peraturan Alkitab tentang keadilan, dan diangkat sebagai contoh prinsip keadilan pembalasan . . .⁸

Pentingnya mencegah kesaksian dusta dengan hukuman pembalasan ditekankan lagi dalam Ulangan 19:15-21.

Menurut wacana judicial dalam sistem-sistem hukum dan pengadilan sejak peradaban kuno, termasuk yang terdapat dalam Perjanjian Lama, kesaksian terkait erat dengan kebenaran; memberi kesaksian berarti mengungkapkan kebenaran. Menurut definisi kamus umum Merriam-Webster online, *testimony* berarti “sesuatu yang dikatakan seorang khususnya dalam pengadilan hukum sambil secara formal berjanji untuk mengungkapkan kebenaran; bukti bahwa sesuatu berada atau benar”.⁹ Pemahaman ini bisa dibedakan dari kesaksian ahli, yaitu “kesaksian tentang suatu hal ilmu, teknis, atau profesional oleh seorang ahli yang

24/1, Article 3 (2012), hlm. 104.

7 *Ibid.*, hlm. 7-8.

8 *Ibid.*, hlm. 9.

9 *Merriam-Webster Dictionary*, An Encyclopædia Britannica Company (tak tertanggal), “testimony”, <http://www.merriam-webster.com/dictionary/testimony>.

berhak memberikannya akibat pengetahuannya atau pelatihan khusus dalam bidang [yang terkait]”.¹⁰ Keterkaitan kesaksian dengan kebenaran juga terlihat dalam konteks hukum lain. Misalnya, seorang notaris berfungsi secara hukum sebagai seorang saksi terhadap keabsahan sebuah dokumen, dan tanda tangan seorang saksi nikah dibutuhkan agar pernikahan sipil diakui oleh negara.

Yang penting diingat mengenai kesaksian dalam wacana hukum ialah dari waktu ke waktu dan di berbagai konteks, siapa yang boleh bersaksi dibatasi.

Pada umumnya, pengadilan Yunani dan Romawi [kuno] tidak mengizinkan kehadiran perempuan, budak, dan anak-anak. . . Menurut Josephus . . . [perempuan] tidak bisa diterima sebab “jenis kelamin mereka tidak serius dan takut”.¹¹

Pada zaman Yesus, para gembala seringkali dianggap orang jahat. Menurut salah satu tulisan Sanhedrin, badan legislatif Yahudi waktu itu:

bahwa para rabi dulu menambah gembala kepada daftar orang yang tidak boleh menjadi hakim atau saksi oleh sebab mereka seringkali membiarkan domba-dombanya makan di padang orang lain. Maka, mereka termasuk jenis orang tidak jujur yang tidak diizinkan dalam pengadilan.¹²

10 “Expert Testimony,” *The Free Dictionary* by Farlex (tak tertanggal), <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Expert+Testimony>. Definisi singkat diterjemahkan berdasarkan suatu definisi lebih lengkap sbb:

Generally speaking, the law of evidence in both civil and criminal cases confines the testimony of witnesses to statements of concrete facts within their own observation, knowledge, and recollection. Testimony must normally state facts perceived by the witnesses' use of their own senses, as distinguished from their opinions, inferences, impressions, and conclusions drawn from the facts. Opinion testimony . . . is usually considered incompetent and inadmissible . . . In certain instances, however, the law allows witnesses to provide opinion evidence, and such evidence is divided into two classes, lay opinion and expert opinion . . . Expert witnesses are persons who are qualified, either by actual experience or by careful study, to form definite opinions . . . The law deems persons having no such experience or training to be incapable of forming accurate opinions or drawing correct conclusions. . .

11 Bruce Malina & Jerome Neyrey, *Portraits of Paul: An Archaeology of Ancient Personality* (Louisville: Westminster John Knox Press, 1996), 82, dikutip dalam Richard Carrier, “11. Did No One Trust Women?” dari *Was Christianity Too Improbable to be False?* (dokumen online, 2006), hlm. 5, http://infidels.org/library/modern/richard_carrier/improbable/women.html. Dokumen Carrier ini kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku, *Not the Impossible Faith: Why Christianity Didn't Need a Miracle to Succeed* (2009). See also Jennifer Mueller, “What People Were Not Included in Athenian Democracy?” <http://classroom.synonym.com/people-were-not-included-athenian-democracy-10349.html>.

12 Raymond E. Brown, *The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in Matthew and Luke* (Garden City, NY: Doubleday & Company, Inc., 1977), hlm. 420, no. 38.

Pada periode perbudakan di wilayah selatan AS, para budak tidak diizinkan dalam pengadilan. Badan legislatif di California pun, yang pada 1940-1950 menjadi salah satu tujuan bagi banyak orang Afrika Amerika, menggolongkan ras-ras tertentu sebagai orang yang tidak boleh bersaksi dalam pengadilan oleh sebab dianggap tidak dapat diandalkan. Salah satu hukum tentang kejahatan dan hukuman yang disahkan pada sidang legislatif 1849-1850 mengatakan:

Orang hitam atau mulatto [anak orang tua yang satu putih, satu hitam], atau Indian [suku asli], tidak akan diizinkan untuk memberi bukti yang menguntungkan atau memberatkan orang putih siapapun.¹³

Suatu hukum pidana pada sidang yang sama memakai rumusan serupa. Pada 1863, rumusan baik hukum pidana maupun perdata, berkembang dengan mempertajam golongan orang yang tidak diizinkan bersaksi. Golongan orang *Indian* dipertahankan pelarangannya (dengan pemahaman orang yang darahnya setengah atau lebih *Indian*) ditambah dua golongan baru, yaitu orang Mongolia dan orang Cina, sedangkan larangan terhadap kesaksian orang kulit hitam dihapuskan.¹⁴ Pada masa kini pun di Yemen, perempuan tidak diizinkan sama sekali untuk bersaksi dalam perkara tertentu (perzinahan dan retribusi), sedangkan untuk perkara lain, kesaksian perempuan bernilai setengah dari kesaksian laki-laki.¹⁵ Singkatnya, dalam wacana hukum, kita harus selalu mengingatkan diri untuk bertanya: Itu kebenaran menurut siapa?

Bagaimana dengan kesaksian menurut wacana Kristen? Wacana ini mendarah daging dalam riwayat pribadiku, khususnya pembentukan imanku. Saya dibesarkan dalam denominasi Protestan di sudut selatan timur Nebraska, salah satu bagian negara AS yang konservatif secara politik dan agamawi. Walaupun denominasi saya dapat dianggap aliran utama, ia juga “sepupu” aliran-aliran Protestan yang pietis, anti-rasional, dan eksklusif dalam arti jika seorang tidak mengklaim Yesus Kristus sebagai penyelamat dunia yang tunggal, maka ia terkutuk dan akan

13 J. A. C. Grant, “Historical Note, Testimonial Exclusion because of Race: A Chapter in the History of Intolerance in California,” *UCLA Law Review* 17 (1969-70), hlm. 193.

14 *Ibid.*, hlm. 197.

15 UNICEF, *Yemen: Mena Gender Equality Profile* (2011), hlm. 1.

masuk neraka. Tiap musim panas, ada penginjil-penginjil dari luar kota kecil kami yang memimpin KPI di bawah sejenis tempat pertemuan besar dan panjang di salah satu taman umum. Saya masih mengingat suasana karnaval dengan perkumpulan banyak orang dari berbagai gereja yang kehilangan kesadaran pada saat berbahasa lidah dan orang sakit secara ajaib menjadi sembuh. Orang-orang Kristen yang berkumpul itu haus akan eforia, emosi yang terwakili dalam nyanyian-nyanyian *Gospel* yang mereka angkat dengan penuh semangat. Sampai tahun pertama universitaspun saya masih rentan terhadap daya tarik penginjil karismatis, terutama “daya tarik” laki-laki ganteng di kedai kopi kampus yang bermain gitar, menyanyi lagu penginjilan gaya “pop”, kemudian memberi “kesaksian” kristiani.

Kesaksian dan Filsafat

Tetapi di universitas saya mulai membuat introspeksi diri dan menjadi lebih jujur terhadap diri saya . Sebenarnya saya tidak pernah nyaman dengan kekristenan gaya karismatik; daya tarik “ini itu” lebih pada daya tarik emosi, bukan iman. Dengan demikian saya berayun 180 derajat, mulai belajar filsafat yang sangat rasionalistis, seolah-olah menerapkan logika matematika kepada konsep-konsep filsafat (bertahun-tahun kemudian baru berkembang kecaman terhadap hegemoni positivisme). Saya membaca mengenai epistemologi, etika, dan teologi yang *sistematik*.

Saya teringat studi filsafat rasionalistis itu ketika saya membaca sebuah artikel berjudul “Augustine on Testimony” oleh Peter King dan Nathan Ballantyne yang bertanya, antara lain: “Menurut Agustinus, apa status pengetahuan terkait kesaksian?” Menurut para pengarang, “Tergantung pada saat mana ditanyakan” sebab posisi Agustinus mengenai kesaksian dan etik-etik kepercayaan pernah berubah.¹⁶ Sebelum ia mengalami pertobatan dan ditahbis menjadi seorang imam, pemikirannya terbentuk oleh skeptisisme dan ajaran Plato, dua bidang studi filsafat yang sangat rasionalistis sehingga pengetahuan dibatasi pada kebenaran matematika (logika) dan yang dapat dilihat dengan kasat mata. Tetapi setelah menjadi

16 Peter King dan Nathan Ballantyne, “Augustine on Testimony,” *Canadian Journal of Philosophy* 39, no. 2 (June 2009), hlm. 195-214.

seorang Kristen, kesaksian, yaitu apa yang dialami dan diungkapkan oleh orang lain, diakui sebagai sumber pengetahuan, entah pengetahuan itu terkait keberadaan Tuhan Allah, kebangkitan Yesus, atau kepercayaan lain. Dua pengarang artikel ini memakai logika proposisi dalam upaya-upaya mereka untuk memahami posisi Agustinus (sebagai orang Kristen) terhadap kesaksian. Saya sendiri lebih tertarik dengan penggeseran posisi Agustinus yang dapat ditafsirkan sebagai pembangunan jembatan di antara kesaksian dalam pemahaman hukum dan kesaksian dalam pemahaman iman. Penggeseran tersebut menunjukkan gerakan Agustinus dari kepala ke hati.

Berabad-abad setelah Agustinus, ada filsuf lain, seorang Perancis, yang menjembatani dua konteks kesaksian, yaitu Paul Ricoeur. Pada awal artikelnya “Hermeneutik Kesaksian”, ia bertanya: “Filsafat macam apa yang mempersoalkan kesaksian?” dan langsung menjawabnya: “. . . sebuah filsafat yang berupaya menggabungkan *pengalaman* absolut dengan *ide* absolut”.¹⁷

Istilah kesaksian harus diterapkan kepada kata-kata, karya-karya, aksi-aksi, dan kepada kehidupan-kehidupan yang memperlihatkan sebuah maksud, sebuah inspirasi, sebuah ide pada inti pengalaman dan sejarah yang, meskipun begitu, melampaui pengalaman dan sejarah.¹⁸

Melalui analisis bahasa, Ricoeur menarik makna tentang kesaksian dari dunia judicial, antara lain dengan refleksi mengenai kesaksian palsu. Hal ini menunjukkan hubungan erat antara kesaksian dan kebenaran.

Buat Ricoeur, masalah kesaksian palsu berpusat lebih pada ketulusan daripada ketepatan. Maka, definisi kesaksian palsu bukan sebagai kesalahan dengan kisah mengenai apa yang dialami, tetapi sebagai pembohongan dalam hati pemberi kesaksian. Maksud jahat dalam kesaksian palsu itu ‘fatal untuk pelaksanaan keadilan’ (128). Tetapi apa definisi kesaksian benar? Pemberi kesaksian tidak cuma seorang wartawan: dia menyaksikan “demi” atau “untuk” sesuatu, berarti sebuah

17 Paul Ricoeur, “The Hermeneutics of Testimony”, diterjemahkan David Stewart dan Charles E. Regan dari tulisan asli bahasa Perancis (1972), kemudian diterbitkan dalam *Essays on Biblical Interpretation* (Philadelphia, PA: Fortress Press, 1980) dan disiapkan untuk Religion Online oleh Harry W. dan Grace C. Adams, <http://www.religion-online.org/showchapter.asp?title=1941&C=1773>.

18 *Ibid.*, hlm. 103.

keyakinan umum pada sebuah prinsip atau tafsiran peristiwa-peristiwa yang bisa sampai pada pengorbanan jiwa.¹⁹

Makna kesaksian diperluas dengan refleksi terhadap Alkitab tetapi dengan metode eksegesis dan tidak hanya analisis bahasa. Menurut Paul Ricœur, metode baru itu dibutuhkan untuk berpindah dari “makna biasa” tentang kesaksian kepada “makna kerygma” yang berorientasi pada proklamasi. Menggali makna berlapis empat, dia menuju kepada sebuah teologi kesaksian.

Teologi kesaksian, yang bukan sekedar nama lain untuk pengakuan iman, hanya mungkin asal sebuah inti naratif dilenggangkan dalam kesatuan erat dengan pengakuan iman . . . Maka sebuah ketegangan diciptakan di antara pengakuan iman dan narasi terhadap hal-hal yang pernah dilihat; yang, pada intinya, memperbaharui ketegangan yang selalu ada di antara keputusan hakim, yang mengambil keputusan tanpa melihat, dan narasi saksi yang telah melihat. Dengan demikian, tidak ada saksi terhadap yang absolut yang bukan saksi tanda-tanda sejarah, tak ada sang pengaku makna absolut yang bukan penutur kisah mengenai tindakan-tindakan pembebasan.²⁰

Walaupun Ricœur menyatakan bahwa persatuan kuat yang terdapat antara fakta dan peristiwa sejarah dengan kesaksian mengenai makna dan kebenaran yang absolut (artinya makna yang terkait dengan yang ilahi) telah bertahan lama, ia tetap melihat ketegangan yang berada di antaranya; keduanya bersatu, tetapi tetap berbeda. Sebagaimana dikatakan Struk:

Mungkin perbedaan utama antara makna religius dan sekuler ialah kesaksian [religius] tidak dimiliki atau berasal dari si saksi: Tuhan adalah sumber kesaksian sekaligus subyek isinya.²¹

Di dalam makna religius itu, Ricœur melihat sebuah pergeseran dalam sifat-sifat kesaksian, yaitu kesaksian sebagai wacana kenabian di dalam Perjanjian Lama bergeser menjadi wacana penginjilan di dalam Perjanjian Baru.

19 Alexander Struk, “The Hermeneutics of Testimony: Ricœur and an LDS Perspective, *Aporia* 19, no. 1 (2009), hlm. 47.

20 Ricœur, hlm. 114.

21 Struk, hlm. 48.

Di sini [Perjanjian Baru], aspek pusat dari kesaksian adalah pengakuan, khususnya bahwa Yesus itu Kristus. Walaupun empat penulis injil menyatakan demikian, fokus Ricœur pada Injil Yohanes . . . fokus Yohanes lebih pada Yesus sebagai Kristus daripada narasi sejumlah peristiwa. Istilah “saksi” sering diterapkan kepada Kristus sendiri. Perbedaan ini mempengaruhi cara kita berpikir mengenai kesaksian. Di sini “kesaksian” dipakai sebagai kata searti dengan “wahyu” . . . Ringkasannya, wacana penginjilan ditandai oleh dwi-tema, yaitu Kristus sebagai saksi yang setia dan kesaksian pribadi melalui wahyu Roh Kudus. Walaupun demikian, kesaksian seperti itu tidak menghilangkan semua rujukan kepada kesaksian mata. . . Sebuah kesaksian-pengakuan mengenai Kristus masih terikat kepada kerangka narasi mengenai siapa dia, apa yang ia melakukan, karya-karyanya apa, dst. Pada titik ekstrim internalisasi pun, kesaksian-pengakuan tidak dapat dipisahkan dari kesaksian-narasi.²²

Tak dapat dipungkiri bahwa wacana kesaksian telah mendarah daging dalam bahasa iman kristiani. Menurut *The Interpreter's Dictionary of the Bible*, *testimony* berarti: “Bukti yang diberi seorang saksi atau saksi-saksi, secara lisan atau dalam bentuk tertulis, terutama tentang aksi dan kewajiban-kewajiban Tuhan Allah.” Terdapat juga diskusi tentang perbedaan tekanan tentang kesaksian di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang tidak beda jauh dari wawasan Ricœur. Di dalam Perjanjian Lama, kata Ibrani yang diterjemahkan sebagai kesaksian merujuk kepada hukum Yahweh, misalnya terkait dengan tabut perjanjian atau bait suci. Kata itu juga dipakai dalam arti kesaksian Yahweh terhadap para pendosa. Selain merujuk ke hukum Taurat, bisa juga merujuk kepada kesaksian Tuhan sebagaimana disampaikan melalui para nabi, misalnya Yesaya ke Judah. Sedangkan di dalam Perjanjian Baru, istilah yang diterjemahkan sebagai kesaksian merujuk kepada orang-orang yang memberi kesaksian mengenai pernyataan Allah di dalam Yesus Kristus, baik melalui kata maupun tindakan, khususnya di dalam penderitaan. Walaupun saksi-saksi mata terhadap Yesus Kristus tidak terdapat dalam Perjanjian Lama, kesaksian mengenai aksi Allah tetap memanggil orang untuk mengambil keputusan dan aksi demi umatNya.²³ Kita orang Kristen sangat akrab

22 *Ibid.*, hlm. 48-49.

23 “Testimony,” dalam *The Interpreter's Dictionary of the Bible: An Illustrated Encyclopedia, R-Z* (Nashville, TN: Abingdon Press, 1962), hlm. 579.

dengan kesaksian. Contoh dari Alkitab, baik yang menggambarkan wacana kenabian maupun wacana penginjilan, dikenal secara baik.

Penghormatan akan Pengalaman Perempuan

Jelas bahwa ada satu wacana mengenai kesaksian dan kebenaran yang berasal dari konteks hukum dan satu lagi dari konteks iman. Salah satu perbedaannya ada dalam konteks hukum/judisial, seorang saksi memberi kesaksiannya kepada pihak lain untuk dinilai demi tujuan tertentu. Dalam konteks agamawi, kesaksian tidak diberikan demi keputusan orang lain, tetapi demi penguatan iman, baik individu maupun komunitas. Kedua wacana mempunyai keterbatasan. Keterbatasan wacana hukum ialah keputusan ada pada suatu lembaga judisial (yang juga sebuah tiang dalam sistem kuasa negara) yang bisa baik dan jujur, bisa tidak. Dengan sendirinya sebuah pengadilan belum tentu dapat dipercayai. Keterbatasan kesaksian dalam wacana agamawi ialah kuasanya terletak di luar dunia sekuler—kesaksian akan kebaikan Yesus Kristus, walaupun dapat ditafsirkan sebagai penolakan kekerasan, tidak memiliki kuasa hukum duniawi yang dibutuhkan negara untuk menghentikan pelanggaran hukum dan HAM atau siklus impunitas. Pengungkapan keterbatasan kedua wacana tersebut mendorong kita untuk menjembatani celah di antaranya supaya bisa saling melengkapi dan menguatkan.

Saya berterima kasih pada Ricœur atas perhatiannya kepada pokok kesaksian dan dialog yang ia bangun antara wacana hukum-judisial dan wacana agamawi, serta perbedaan yang ia angkat di dalam wacana agamawi sendiri (antara fokus kenabian dan penginjilan). Pemikirannya bisa menjadi salah satu titik dalam suatu dialog lanjutan, yaitu dialog antara pemikiran Ricœur dan hermeneutik feminis yang membawa saya kembali kepada refleksi terhadap perjalanan iman saya. Setelah belajar filsafat dan teologi sistematik (Kristen dan milik laki-laki) saya melanjutkan studi di salah satu sekolah teologi liberal di AS. Di situ saya dipengaruhi oleh “bias” Yesus untuk kaum miskin dan terpinggir, teologi pembebasan ala Amerika Latin, dan teologi feminis. Salah satu teolog feminis yang sampai sekarang saya sangat kagumi adalah Rosemary Radford Ruether.

Ruether menjelaskan, 40, mungkin 50 tahun lalu, bahwa feminisme selalu melibatkan pemberlakuan-keadilan sehingga mengandung perjuangan melawan patriarki, suatu gerakan untuk mengubah lembaga-lembaga patriarkal, tidak hanya berjuang demi kesetaraan di dalamnya—maka, tekanan Ruether ada pada perjuangan-perjuangan perempuan dari semua budaya, agama, dan kelas, tidak hanya oleh dan demi perempuan, tetapi oleh dan demi semua yang tertindas.²⁴

Dialah yang pertama memperluas pemahaman dasar saya mengenai teologi: bukan hanya Firman Allah (Alkitab) dan tradisi yang bisa dihitung sebagai sumber teologi yang sah, tetapi juga pengalaman perempuan yang diabaikan berabad-abad oleh gereja.²⁵ Pentingnya agar pengalaman-pengalaman tertentu diberikan perhatian khusus di dalam teologi kita adalah suatu tema yang kemudian saya temukan berulang kali dalam teologi feminis dan hermeneutiknya. Misalnya, Kwok Pui Lan, teolog Cina yang berasal dari Hong Kong, mengakui pentingnya pengalaman perempuan Asia, tetapi sekaligus menekankan perbedaannya yang ditentukan berbagai hal (seperti ras, golongan, orientasi seksual, sejarah kolonial), dan juga mempengaruhi caranya perempuan mengungkapkan pengalamannya. Ini sejajar dengan kerangka pasca-penjajahan untuk penafsiran Alkitab yang salah satu ciri khas penafsirannya adalah:

... ia mendorong dan menerima sumbangan-sumbangan dari kelompok-kelompok yang dipinggirkan yang belum didengarkan secara penuh: orang dalit, masyarakat adat, orang migran, orang diaspora [pengungsi] dan yang tinggal di wilayah perbatasan, khususnya perempuan di komunitas-komunitas ini.²⁶

Izin untuk memperkaya teologinya dengan pengalaman membawa banyak feminis untuk mengakui dan mengintegrasikan unsur-unsur dari berbagai tradisi, termasuk tradisi lisan lokal, yang secara tradisional dianggap non-kristiani. Teolog Korea Selatan, Chung Hyun Kyung,

24 Carter Heyward, "Carter Heyward on Rosemary Radford Ruether: America, Amerikkka Panel (AAR San Diego, November 2007)," *Feminist Theology* 17, no. 2, hlm. 146.

25 Rosemary Radford Ruether, *Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology* (Boston: Beacon Press, 1983), hlm. 12.

26 Kwok Pui-Lan, *Introducing Asian Feminist Theology* (Sheffield, England: Sheffield Academic Press, 2000), hlm. 46.

misalnya, menjelaskan metode teologinya demikian:

Saya tidak berupaya mengungkapkan pengalaman Allah oleh perempuan Korea dari perspektif teologi Biblis atau ortodoks secara tradisional. Karenanya saya suka menamakan pengalaman perempuan Korea dari dalam konteks budaya kami yang ada penderitaan dan pemberian kehidupan, menggunakan lambang dan metafora tradisional secara organik. Kemudian saya berupaya membangun hubungan antara pengalaman perempuan Korea dan tradisi Kristen.²⁷

Dalam Sidang Raya Dewan Gereja se-Dunia pada 1991, Chung Hyun Kyung memberi presentasi dalam bentuk ritus dukun Korea di mana roh *han*, yaitu roh-roh leluhur yang penuh perasaan duka cita, kepahitan, dan kesesalan akibat mati secara tidak wajar, dapat dibebaskan oleh dukun. Chung Hyun Kyung menutup presentasinya, dengan mengemukakan *Kuan In*, dewi belas kasihan dan hikmat dalam agama Budha di Asia Timur, sebagai gambaran perempuan untuk Roh Kudus dan Kristus.²⁸ Kontroversi dipicu sebab ada peserta yang menganggap ini sinkretisme yang mengancam kekristenan.

Jiwa keberpihakan pada pengalaman orang terpinggir dan studi sosio-historis yang menandai teologi feminis Asia juga mendasarkan penelitian di belakang *Memori-Memori Terlarang: Perempuan Korban & Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur*. Sebagaimana disampaikan dalam Prolognya, Mery Kolimon menjelaskan bahwa demi kepentingan pengembangan “refleksi teologis-politis yang kontekstual”, maka gereja di NTT perlu mempelajari sejarahnya sendiri, khususnya peristiwa kekerasan 1965 yang “turut menghancurkan budaya dan agama lokal”.²⁹ Alasannya, perempuan korban yang dijadikan subyek utama penelitian ini terkait, secara implisit, dengan proses pemulihan dan pembebasan dari sejarah tentang peristiwa 1965 yang dipalsukan oleh negara:

27 Chung Hyun Kyung, “Han-pu-ri: Doing Theology from Korean Women’s Perspective,” *The Ecumenical Review* 40, no. 1 (1988), hlm. 28.

28 Kirsteen Kim, “Spirit and ‘Spirits’ at the Canberra Assembly of the World Council of Churches, 1991”, *Missiology: An International Review* XXXII, no. 3 (July 2004), hlm. 349-365.

29 Mery Kolimon, “Bab 1: Prolog,” dalam *Memori-Memori Terlarang: Perempuan Korban & Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur*, ed. Mery Kolimon & Liliya Wetangterah (Yayasan Bonet Punggupir, 2012), hlm. 6-7.

... kepercayaan terhadap keberpihakan Allah pada kaum tertindas itu mendorong orang percaya untuk menentang struktur dan melawan tindakan yang menindas dan berjuang bagi perubahan sosial dalam masyarakat.³⁰

Kisah-kisah penderitaan perempuan menjadi lebih dekat di hati saya sejak saya meninggalkan dunia teologi selama beberapa tahun dan berkecimpung dalam dunia HAM. Kesempatan belajar dari Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi di Timor-Leste (CAVR), Komnas Perempuan, *International Center for Transitional Justice*, dan UNIFEM (yang sekarang UN Women) tidak hanya mempertajam pengetahuan saya mengenai HAM (definisi spektrum pelanggaran, perbedaan hukum HAM dan hukum kemanusiaan, masalah impunitas), tetapi juga mendekatkan saya pada kisah perempuan-perempuan korban pelanggaran HAM, terutama di dalam konflik bersenjata. Pada saat kembali ke dunia teologi beberapa tahun yang lalu, sekian banyak kisah perempuan dari pinggiran sejarah, pinggiran proses perdamaian, pinggiran pelayanan sosial terbawa. Pada titik ini dalam perjalanan iman, saya bergumul untuk menciptakan pengintegrasian dunia dan wacana yang terbentuk oleh dua pengalaman utama dalam kehidupan saya. Membangun dialog antara dua wacana berbeda mengenai kesaksian dan kebenaran, termasuk dialog antara teologi kesaksian Ricœur dan teologi feminis, menjadi salah satu langkah dalam proses integrasi tersebut.

Ricœur menekankan pentingnya pengakuan dalam arti *kerygma*, proklamasi kabar baik, sebagai salah satu kutub di dalam teologi kesaksiannya. Itu penting, tetapi harus kita memeriksa pemahaman kita mengenai makna pengakuan iman dan kepercayaan pada Kristus yang bangkit. Hermeneutik Ricœur harus didorong lebih jauh: sebagaimana kita dapat belajar dari sebuah liturgi, tidak mungkin pengakuan iman bisa ikhlas tanpa pengakuan dosa. Dan yang dapat kita pelajari dari teologi feminis pasca-penjajahan, tidak mungkin pengakuan dosa bisa ikhlas kecuali berakar pada sejarah konkrit. Itulah alasannya kebenaran mengenai peristiwa 1965 melalui pengakuan akan kekerasan dan

30 *Ibid.*, hlm. 13.

pelanggaran yang dilakukan harus dijadikan sebagian dari pengakuan dosa dalam konteks Indonesia. Kebenaran Yesus Kristus dan kepercayaan kepadanya menuntut perwujudan dalam sejarah. Itulah alasannya kita harus mendengarkan suara-suara para korban dan menciptakan ruang bagi mereka untuk bertemu muka-ke-muka dengan para pelaku. Ketegangan yang dikemukakan Ricœur “antara pengakuan iman dan narasi terhadap hal-hal yang pernah dilihat” diangkat ke permukaan.

Pemahaman tentang dosa sebagai suatu peristiwa bersejarah yang dilakukan oleh pelaku-pelaku yang mempunyai nama dan wajah perlu disertai dengan pemahaman tentang kebenaran yang juga berakar dalam sejarah. Pasti ada yang secara cepat menyangkal bahwa pengalaman para perempuan penyintas tragedi 1965 di Indonesia dapat dianggap sebagai perwujudan yang ilahi. Jangan terlalu cepat menyangkal. Dalam analisisnya tentang bahasa, Ricœur menulis tentang kesaksian dan keterkaitannya dengan sebuah prinsip atau tujuan tertentu. Ia menekankan bahwa:

. . . “inti dari seorang saksi yang benar adalah kesetiaan pada suatu prinsip; tindakan-tindakan dan gaya-gaya hidup bisa menjadi kesaksian sejauh mereka menunjuk kepada suatu keyakinan tertentu (130). Fakta bahwa seorang saksi terlibat dalam pemberian kesaksian menyatukan makna-makna judicial tentang kesaksian yang lazim, yang lebih dahulu diangkat oleh Ricœur [wacana hukum], dengan internalisasi kesaksian dalam seorang saksi yang benar [wacana “religius”].³¹

Kuasa Atas vs Kuasa Bersama

Bagi banyak komunitas iman Kristen, bersaksi di pengadilan atau suasana serupa mengenai fakta-fakta pelanggaran tidak bisa dibandingkan dengan bersaksi di kelompok doa karismatis mengenai kebenaran Allah, Yesus, dan Roh Kudus sebab hirarki kesucian yang menganggap wacana agamawi lebih “suci” daripada urusan pengadilan sekuler. Tetapi ketika kita belajar dari Ricœur, yang menganggap kesaksian tidak hanya sebagai bukti akan sesuatu, tetapi sebagai sebuah tindakan keyakinan, kita terdorong membuka diri pada kemungkinan bahwa Sang Ilahi berada dalam kisah-kisah para perempuan penyintas peristiwa 1965, malahan kita dapat mendekatinya melalui kisah-

31 Struk, hlm. 51.

kisah tersebut. Penderitaan para korban dan penyintas—yang diperpanjang oleh diskriminasi sistematis yang dilembagakan oleh negara serta pengucilan sosial yang melintasi generasi—adalah contoh-contoh kesyahidan “lembut”. Istilah bahasa Inggris untuk kesyahidan adalah *martyr* yang berasal dari istilah bahasa Yunani *martur*, saksi. *Martur* juga merupakan akar untuk *marturia*, sebuah kata terkenal di lingkungan orang Kristen Indonesia. Dalam tradisi kristen, kesaksian seorang *martyr*, yaitu orang yang menderita akibat kesaksiannya atau bersaksi biarpun ia menderita, sangat dihargai. Kita juga bisa belajar dari teolog feminis yang menciptakan ruang dan wacana yang memungkinkan gambaran baru mengenai Tuhan yang memiliki ciri yang membumi (*immanence*), bukan hanya ciri transenden.

Dalam bukunya *The Female Face of God in Auschwitz*, Melissa Raphael, teolog Yahudi, menemukan kehadiran Allah di Auschwitz persis sebab ia tidak terikat kepada konsep Allah sebagai Sang Maha Kuasa yang transenden. Sama seperti teolog feminis Asia yang membangun teologinya dengan kekayaan tradisi-tradisi lokal, termasuk gambaran-gambaran feminin untuk Sang Ilahi, Raphael juga mengangkat suatu kuasa yang bersifat perempuan dari tradisi Yahudi, yaitu *Shekhinah*. *Shekhinah* berarti kehadiran Allah di bumi yang menurut aliran mistik Yahudi, dianggap wajah perempuan Allah yang *immanent*, Ibu Yang Ilahi.³² Dengan menolak Tuhan sebagai Yang Maha Kuasa, ia temukan Tuhan di Auschwitz melalui *Shekhinah*. Dalam *review* terhadap buku ini, teolog Carol Christ mencatat:

Bertolak dari feminisme Yahudi, dia [Raphael] mengusulkan bahwa Tuhan sebagai *Shekhinah* hadir di Auschwitz, menderita dengan (bukan menderita untuk) mereka yang menderita di sana. Raphael mengingatkan kami bahwa *Shekhinah* “adalah manifestasi Tuhan yang definisinya adalah kehadirannya” (54). Dia juga mengusulkan bahwa Allah yang dipahami sebagai kehadiran adalah Tuhan yang ditemukan di dalam pengalaman-pengalaman perempuan mengenai keutamaan hubungan. Untuk menggambarkan poin ini, Raphael mengangkat sastera penyintas perempuan bencana holocaust.³³

32 Rabbi Jill Hammer, “*Shekhinah*,” di *Feminism and Religion* (forum online), 10 Juni 2013: <http://feminismandreligion.com/2013/06/10/shekhinah-by-rabbi-jill-hammer/>

33 *Review* oleh Carol P. Christ, *The Female Face of God in Auschwitz: A Jewish Feminist Theology of the Holocaust* by Melissa Raphael, *Journal of the American Academy of Religion* 73, no. 2 (Jun., 2005), hlm. 578.

Sebagai Tuhan yang immanen, yang hadir di Auschwitz, Shekhinah turut mengalami semua keadaan degradasi yang dialami tahanan Yahudi di sana.

Tuhan hadir dalam tindakan-tindakan perempuan yang mengulurkan tangannya untuk menghibur perempuan yang lain, memberikan air, makanan, selendang, atau ketika tidak ada lagi barang untuk diberikan, perhatian yang disampaikan melalui kehadiran sederhana.³⁴

Di suatu konteks sejarah konkret, Melissa Raphael menerapkan suatu prinsip dasar yang terdapat dalam banyak teologi feminis mengenai gambaran Tuhan, yaitu Ia adalah Tuhan (Shekhinah) yang dikenal melalui kehadirannya dan kuasanya bersama (artinya yang dibagi-bagi), bukan Allah yang mendominasi dan berkuasa di atas mereka yang di bawah.³⁵ Dengan menolak ide bahwa Tuhan itu Maha Kuasa, “sebuah konstruk berdasarkan perpanjangan konsep kuasa patriarkal yang membenarkan dominasi dan kekerasan,”³⁶ teologi feminis juga bertujuan mengubah relasi kuasa di antara manusia dari *power over* (kuasa atas) kepada *power with* (kuasa bersama).

Dialog dan Penebusan

Salah satu wacana kesaksian mendorong kita untuk mencari kebenaran sejarah, kebenaran politik, kebenaran mengenai pelanggaran HAM dan kejahatan berat. Di pihak lain, wacana agamawi mengenai kesaksian terkait suatu kebenaran Firman Allah yang oleh banyak orang percaya dianggap lebih absolut dan suci. Tetapi kita tidak harus membatasi diri pada pilihan ini atau itu (*either/or*). Membangun dialog antara wacana yang berbeda mengenai kesaksian dan kebenaran, dalam konteks sejarah tragedi 1965, misalnya, berarti kita tidak hanya mendengarkan kisah-kisah perempuan untuk mulai meluruskan rekaman sejarah yang bengkok. Kita mendengarkan kisah-kisah mereka untuk belajar sesuatu mengenai iman, bukan hanya mengenai iman mereka masing-masing secara individu, tetapi mengenai iman kita sebagai komunitas iman, mengenai apa yang

34 *Ibid.*

35 *Ibid.*, hlm. 579.

36 *Ibid.*, hlm. 577.

dituntut dari kita semua yang mengklaim diri sebagai anak Tuhan dan orang-orang percaya.

Apa yang dapat kita petik mengenai kesaksian/kebenaran dari dialog antara wacana hukum (sekuler) dan wacana agamawi? Sejak lengsernya Soeharto pada 1998, ada kemajuan dalam hukum Indonesia yang mengakui dan melindungi hak komunitas, khususnya masyarakat hukum adat (mis., UU 41/1999 tentang Kehutanan, UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan sejumlah perda). Walaupun demikian, orientasi hukum negara masih lebih kuat pada perlindungan hak-hak individu sedangkan hak-hak komunitas lebih menonjol dalam wacana agamawi. Yang dapat diperoleh wacana sekuler dari wacana agamawi, antara lain, ialah pengakuan bahwa kebenaran selalu lebih besar daripada perspektif satu orang ataupun keputusan satu hakim atau lembaga. Kesaksian dan kebenaran terkait erat dengan hak-hak komunal, dengan kesejahteraan dan masa depan komunitas-komunitas. Bisa saja dimensi komunitas belum cukup diakui dan diakomidir dalam proses dan sistem judicial. Keprihatinan atas dimensi komunal dapat menjadi patokan bagi reformasi hukum dan sistem judicial ke depan. Sedangkan banyak hal dari wacana sekuler dapat dipelajari demi kekuatan wacana agamawi, khususnya dari kerangka keadilan transisi yang bisa dimanfaatkan oleh komunitas-komunitas dan negara yang dalam transisi dari sistem pemerintahan yang menindas dan hirarkis kepada sistem pemerintahan yang lebih adil, transparan, dan demokratis. Keadilan transisi adalah respon terhadap pelanggaran HAM yang terjadi secara luas dan sistematis melalui pengakuan para korban, dan upaya demi reparasi hak-hak korban, rekonsiliasi, dan demokrasi.³⁷ Transisi itu mempunyai keseajarannya dalam pergeseran dari Allah Yang Maha Kuasa kepada Tuhan Yang Maha Hadir. Empat “ruang” dalam kerangka keadilan transisi—pengungkapan kebenaran, pengadilan, reparasi bagi para korban, reformasi lembaga (termasuk sektor keamanan)—bisa

37 Salah satu studi mendalam tentang keadilan transisi di konteks Indonesia terdapat di *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto* (Maret 2011), sebuah laporan bersama International Center for Transitional Justice/ICTJ dan KontraS. Ringkasan eksekutif dan rekomendasi laporan tersebut dapat didownload pada: http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Kontras-Indonesia-Derailed-Summary-2011-Indonesian_0.pdf.

dianggap suatu ruang pertemuan konseptual untuk kedua wacana berbeda bertemu, antara lain sebab ada perhatian bagi penyembuhan individu maupun komunitas melalui berbagai jalur, tidak hanya hukum.

Tetapi alasannya yang paling meyakinkan, menurut saya, untuk memperhatikan secara serius kedua wacana mengenai kesaksian dan kebenaran terkait tujuan kesaksian, yaitu penebusan, (versi teologis) atau reparasi (versi sekuler). Istilah yang dipakai Kolimon adalah pemulihan. Gereja, yang umatnya terdiri baik dari para korban maupun pelaku kekerasan pada peristiwa 1965, perlu dipulihkan sekaligus memulihkan.³⁸ Orang bersaksi dalam konteks keadilan sebagai salah satu cara mengalami dan memperoleh reparasi; orang bersaksi dalam konteks agamawi, antara lain, untuk ditebuskan dari dosa.

Salah satu unsur reparasi yang ditemukan dalam kerangka keadilan transisi adalah kepuasan para korban terhadap proses pemulihan, restorasi hak, rehabilitasi, dan proses pengadilan. Sebagaimana kita tahu dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di Afrika Selatan, banyak korban dan keluarga korban menuntut sebuah permohonan maaf yang ikhlas dari pelaku. Itu merupakan salah satu unsur penting dalam syarat kepuasan bagi mereka. Para pelaku, terutama mereka yang memikul beban perasaan bersalah dan trauma atas apa yang mereka lakukan, juga berhak memperoleh kesempatan untuk memohon maaf, turut dalam proses restitusi korban, dan menikmati pengampunan yang tulus dari korban. Dalam kasus 1965, rekonsiliasi seperti ini semakin sulit diwujudkan, mempertimbangkan bahwa untuk mempertemukan secara tepat pasangan korban/penyintas dan pelaku yang masih hidup tidak mudah. Ini berarti bahwa seandainya pelaku pelanggaran terhadap seorang korban tertentu telah meninggal atau tinggal jauh dari korban, ataupun sebaliknya, maka sebuah proses pemulihan bersama lebih bersifat simbolis. Proses seperti ini dapat merupakan sebagian dari penebusan, baik bagi korban maupun pelaku, dan ini sesuatu yang memang dapat diwujudkan asal ada kehendak baik dari berbagai pihak.

38 Mery Kolimon, "Bab 8: Epilog," dalam *Memori-Memori Terlarang: Perempuan Korban & Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur*, ed. Mery Kolimon & Liliya Wetangterah (Yayasan Bonet Punggupir, 2012), hlm. 363-371.

Tetapi penebusan tidak bisa berhenti di situ. Penebusan berarti memperbaiki, memulihkan hubungan yang retak. Hubungan-hubungan yang retak terkait peristiwa 1965 bukan hanya di antara individu yang, nota bene, bisa termasuk di antara anggota keluarga sendiri, tetapi ada dinamika keretakan lain lagi yang membutuhkan perhatian dalam wacana penebusan ini, yaitu hubungan negara dengan warganya. Negara yang seharusnya melindungi dan menjamin keamanan bagi warganya justru menjadi pelaku pelanggaran hak-haknya. Akibatnya adalah sejak itu penerapan baik hukum politik maupun peraturan ekonomi di Indonesia selalu dikompromi oleh impunitas—pelakunya yang lolos dari hukuman. Demi “penebusan” tingkat negara, maka penegakan hukum politik dan peraturan ekonomi secara transparan, adil, dan konsekuen dibutuhkan. Dengan demikian, penebusan holistik harus terdiri dari dua aspek: ada aspek pengampunan dosa masa lalu, tetapi sekaligus ada aspek pengadilan bagi para pelaku kekerasan dan pelanggaran HAM. Keduanya dibutuhkan.

Kesaksian akan kebenaran yang tulus ikhlas itu tidak bisa tanpa emosi yang intens—ini yang kita tahu jika kita pernah sungguh-sungguh mendengarkan atau membaca kesaksian seorang perempuan yang berkisah mengenai pengalaman degradasinya dan caranya ia bertahan tanpa kehilangan harapan dan kepercayaan. Tulisan ini diawali lirik dari sebuah lagu yang dapat ditafsirkan sebagai kemarahan seorang yang dianggap tidak cukup manusia (*dalam jiwaku saya melolong pada bulan*) sehingga tidak diakui oleh sistem pengadilan (sebagaimana dicatat di atas, ada periode dalam sejarah AS ketika orang blasteran tidak diizinkan bersaksi dalam pengadilan dan diskriminasi terhadap orang asli Amerika masih berlaku sampai saat ini) sekaligus ia mengakui dirinya manusia dengan pernyataan bahwa ia akan tetap bersaksi. Pemberian kesaksian yang didengarkan oleh sesama adalah sesuatu yang membuat kita manusia. Itulah alasannya aktivis keadilan transisi berupaya menciptakan ruang demi para korban yang diabaikan oleh sejarah untuk berkisah; itulah alasannya kawan-kawan JPIT menerbitkan kisah para korban dan penyintas 1965 dalam sebuah buku. Para saksi pun, yang bersaksi dari pinggiran masyarakat, sistem-sistem kuasa, dan sejarah butuh bersaksi, bukan terutama untuk pengabsahan sesuatu, tetapi untuk pemulihan diri dan masyarakatnya

yang sebelumnya belum mengakui pengalamannya.

Kita butuh wacana hukum demi peraturan dan penegakan hukum, pemulihan negara; kita juga butuh wacana agamawi yang peka terhadap pemulihan hubungan-hubungan pribadi, salah satu hal yang biasanya diabaikan oleh sistem-sistem hukum. Kita butuh kedua wacana untuk menyembuhkan masyarakat. Secara praktis ini berarti aktivis di bidang-bidang terkait kedua wacana ini perlu bekerja sama. Kita harus pakai kepala dan hati, wacana agamawi dan sekuler, alat HAM dan teologi feminis pasca-penjajahan untuk membangun bersama dialog yang menuju pada penebusan yang berarti bagi nenek moyang kita pada masa lalu, bagi diri kita sendiri masa kini, dan bagi anak-cucu kita pada masa depan.

Daftar Rujukan

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, "Sejarah Singkat Pemberlakuan Hukum Pidana di Indonesia," (tak tertanggal), <http://www.hukumpidana.bphn.go.id/sejarah-kuhp/>.
- Brown, Raymond E., *The Birth of the Messiah: A Commentary on the Infancy Narratives in Matthew and Luke*. Garden City, NY: Doubleday & Company, Inc., 1977, hlm. 420, no. 38.
- Carrier, Richard , "11. Did No One Trust Women?" dari *Was Christianity Too Improbable to be False?* (online, 2006), hlm. 5, http://infidels.org/library/modern/richard_carrier/improbable/women.html. Diterbitkan sebagai buku, *Not the Impossible Faith: Why Christianity Didn't Need a Miracle to Succeed* (2009).
- Christ, Carol P., Review of *The Female Face of God in Auschwitz: A Jewish Feminist Theology of the Holocaust* by Melissa Raphael, *Journal of the American Academy of Religion* 73, no. 2 (Jun., 2005), hlm. 578.
- Chung Hyun Kyung, "Han-pu-ri': Doing Theology from Korean Women's Perspective," *The Ecumenical Review* 40, no. 1 (1988), hlm. 28.
- Dyer, Charles H., "The Date of the Exodus Reexamined", *Bibliotheca Sacra* 140 (1983), hlm. 225-43. https://faculty.gordon.edu/hu/bi/te_d_hildebrandt/otesources/02-exodus/text/articles/dyer-dateexodus-bsac.pdf.
- Grant, J. A. C., "Historical Note, Testimonial Exclusion because of Race: A Chapter in the History of Intolerance in California", *UCLA Law Review* 17 (1969-70), hlm. 193.
- Hammer, Rabbi Jill, "Shekhinah," di *Feminism and Religion* (forum online), 10 Juni 2013: <http://feminismandreligion.com/2013/06/10/shekhinah-by-rabbi-jill-hammer/>.

- Heyward, Carter, "Carter Heyward on Rosemary Radford Ruether: America, Amerikkka Panel, AAR San Diego, November 2007," *Feminist Theology* 17, no. 2, hlm. 146.
- Hoffmeier, James K., "What is the Biblical Date for the Exodus? A Response to Bryant Wood," *Journal of the Evangelical Theological Seminary* 50/2 (June 2007), hlm. 225-47, http://www.etsjets.org/files/JETS-PDFs/50/50-2/JETS_50-2_225-247_Hoffmeier.pdf.
- International Center for Transitional Justice/ICTJ & KontraS, *Keluar Jalur: Keadilan Transisi di Indonesia Setelah Jatuhnya Soeharto* (Maret 2011). (ringkasan eksekutif online http://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Kontras-Indonesia-Derailed-Summary-2011-Indonesian_0.pdf).
- Kim, Kirsteen, "Spirit and 'Spirits' at the Canberra Assembly of the World Council of Churches, 1991", *Missiology: An International Review* XXXII, no. 3 (July 2004), hlm. 349-365.
- King, Peter dan Nathan Ballantyne, "Augustine on Testimony," *Canadian Journal of Philosophy* 39, no. 2 June 2009), hlm. 195-214.
- Kolimon, Mery, "Bab 1: Prolog," dalam *Memori-Memori Terlarang: Perempuan Korban & Penyintas Tragedi '65 di Nusa Tenggara Timur*, ed. Mery Kolimon & Liliya Wetangterah. Yayasan Bonet Pinggupir, 2012, hlm. 6-7.
- Kwok Pui-Lan, *Introducing Asian Feminist Theology*. Sheffield, England: Sheffield Academic Press, 2000, hlm. 46.
- Laiman, Alamo D. et al., "The Indonesian Legal System and Legal Research" (July 2011), Hauser Global Law School Program, NYU Law, <http://www.nyulawglobal.org/globalex/Indonesia.htm>; *Indonesia, Chapter 2: Legal System, Legal Systems in ASEAN, ASEAN Law Association* (tak tertanggal), hlm. 22-24, <http://www.aseanlawassociation.org/papers/LegalSystem.pdf>.
- Malina, Bruce & Jerome Neyrey, *Portraits of Paul: An Archaeology of Ancient Personality*. Louisville: Westminster John Knox Press, 1996, hlm. 82.
- Merriam-Webster Dictionary*, An Encyclopædia Britannica Company (tak tertanggal), "testimony", <http://www.merriam-webster.com/dictionary/testimony>.
- Mueller, Jennifer, "What People Were Not Included in Athenian Democracy?" <http://classroom.synonym.com/people-were-not-included-athenian-democracy-10349.html>.

- Ricoeur, Paul, "The Hermeneutics of Testimony", *Essays on Biblical Interpretation*. Philadelphia, PA: Fortress Press, 1980. (online <http://www.religion-online.org/showchapter.asp?title=1941&C=1773>).
- Roth, Martha T., "Mesopotamian Legal Traditions and the Laws of Hammurabi," *Chicago-Kent Law Review* 71 (January 1995), hlm. 17-18.
- Ruether, Rosemary Radford, *Sexism and God-Talk: Toward a Feminist Theology*. Boston: Beacon Press, 1983, hlm. 12.
- Slanski, Kathryn E., "The Law of Hammurabi and Its Audience," *Yale Journal of Law & the Humanities* 24/1, Article 3 (2012), hlm. 104.
- Struk, Alexander, "The Hermeneutics of Testimony: Ricoeur and an LDS Perspective," *Aporia* 19, no. 1 (2009), hlm. 47.
- "Testimony," dalam *The Interpreter's Dictionary of the Bible: An Illustrated Encyclopedia, R-Z*. Nashville, TN: Abingdon Press, 1962, hlm. 579.
- The Free Dictionary*, "Expert Testimony," <http://legal-dictionary.thefreedictionary.com/Expert+Testimony>. (tak tertanggal).
- UNICEF, *Yemen: Mena Gender Equality Profile* (2011), hlm. 1.